



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Sapran Hasibuan bin Palan Hasibuan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Sutan Manjadi Pane, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
- 2. Samsiyah Siregar binti Iman Siregar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Sutan Manjadi Pane, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 21 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor : 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk. tanggal 21 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 April 1995 dengan wali nikah Ayah kandung (tapi diwakilkan kepada P3N bernama Baginda Suman Daulay) Pemohon II bernama Iman Siregar, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Solatun Harahap dan Yahya Daulay;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Nur Harisyah Hasibuan, perempuan, tanggal lahir 09-09-1996;
 2. Lola Sapriani Hasibuan, perempuan, tanggal lahir 20-04-1999;
 3. Juria Hasibuan, perempuan, tanggal lahir 01-10-2002;
 4. Hotma Roito Hasibuan, perempuan, tanggal lahir 24-01-2004;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ahmadi Alamsyah Hasibuan, laki-laki, tanggal lahir 11-11-2006;
6. Ahmad Parlaungan Hasibuan, laki-laki, tanggal lahir 21-01-2009;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sapran Hasibuan bin Palan Hasibuan) dengan Pemohon II (Samsiyah Siregar binti Iman Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk. ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Rohani Siregar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Siregar, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Solatun Harahap dan Yahya Daulay dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
 - bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;
2. Muhammad Tohir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Siregar, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Solatun Harahap dan Yahya Daulay dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
 - bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
 - bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar permohonan dikabulkan dan telah meminta penetapan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk. oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rohani Siregar dan Muhammad Tohir;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Siregar, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Solatun Harahap dan Yahya Daulay dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup harmonis dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Siregar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Siregar, maka kedudukan Iman Siregar sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

يجوز لا تتبذروا قولي إني ما تدهشا ذاف

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”; dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Solatun Harahap dan Yahya Daulay, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa rukun nikah yaitu dua orang saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

ذٰلِ اَوْنَمًا نَّيْظِلْتَكُمۡ لِيَاْمَسَمۡ لَجَآءِىۡلٍ نَّيۡدِبۡمُتَنۡيَاۡدِۡتِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapran Hasibuan bin Palan Hasibuan) dengan Pemohon II (Samsiyah Siregar binti Iman Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1995 di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Hakim Tunggal

Drs. H. Mahmud Dongoran, MH

Panitera

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)